SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 13 TAHUN 2004
LAMPIRAN : II (DUA)

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa Ijin Penyelenggaraan Reklame di Wilayah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2003, tentang Ijin Penyelenggaraan Reklame;

b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan Ijin Reklame serta sebagai pedoman baik aparatur maupun masyarakat perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4022);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Sampai Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Bupati adalah Bupati Bandung.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung.

6. Dinas adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan reklame.

7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat pada Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang penyelenggaraan reklame.

8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan atau memujikan suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

9. Surat Ijin adalah Ijin tertulis penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan Bupati atau Pejabat/Dinas yang ditunjuk.

10. Pemegang ijin adalah setiap orang/badan yang diberi surat ijin oleh Bupati Bandung.

11. Penyelenggara reklame adalah orang/badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus di sediakan dari dan atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, Atau Organisasi Yang Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

15. Titik peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana bidang reklame didirikan/ditempatkan/ditempelkan.

16. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.

17. Sarana dan prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang statusnya milik Negara/Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang pemanfaatannya diatur/ditetapkan oleh Bupati.

18. Bangunan adalah sesuatu yang didirikan dan atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya pada, di atas, atau di dalam tanah dan atau perairan secara tetap.

19. Bangunan reklame adalah bidang reklame yang berdiri diatas pada rangka yang menggunakan konstruksi yang kokoh.

20. Pada bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas/menempel/menyatu pada bangunan baik menggunakan konstruksi maupun tidak.

21. Pada halaman adalah titik reklame yang ditempatkan diatas/menempel/menyatu pada bangunan baik menggunakan konstruksi maupun tidak.

22. Pada bahu jalan/berm adalah titik reklame yang ditempatkan pada batas antara pagar halaman dengan trotoar dan atau saluran.

23. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dan permukaan tanah rata- rata atau bidang datar/tempat kedudukan konstruksi reklame.

24. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis dengan ukuran yang sama, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.

25. Tim Peneliti adalah Tim gabungan yang keanggotaannya terdiri dari Dinas dan Instansi terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

26. Pemegang Kas Penerima Dinas adalah Pemegang Kas pada Dinas terkait yang khusus bertugas menerima setoran retribusi.

27. Kawasan Khusus yaitu kawasan dengan kualitas lingkungan dan ciri arsitektur yang baik sesuai Peraturan Bangunan Setempat (PBS) dengan penyelenggaraan penempatan titik perletakan reklame di depan bangunan.

28. Kawasan selektif, yaitu kawasan dimana penyelenggaraan penempatan titik perletakan reklame terpilih.

29. Kawasan Umum, yaitu kawasan penyelenggaraan penempatan titik perletakan reklame dapat dilaksanakan secara bebas di luar kawasan selektif dan kawasan khusus.

30. Yang termasuk Reklame Cahaya adalah Megatron, Video Wall, dan Dinamics Wall.

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

32. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Daerah.

33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB II
PENGELOLAAN, OBYEK DAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

(1) Pelaksana dan pengelola Ijin Penyelenggaraan Reklame adalah Dinas.

(2) Penanda tanganan Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

Pasal 3

Obyek Ijin Reklame ini, antara lain :

a. Ukuran, jenis konstruksi dan titik penempatan/lokasi Reklame;
b. Penetapan Retribusi Reklame;

Pasal 4

(1) Ijin Peletakan Penyebaran Reklame, khusus Reklame Billboard/Bando dan Reklame Cahaya untuk penempatan titik lokasinya di tetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

(2) Dinas/Instansi terkait sesuai dengan kewenangannya menetapkan/memberikan penilaian terhadap pemasangan Reklame Billboard/Bando dan Reklame Cahaya berupa Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sebagai bahan pertimbangan pemberian Ijin Reklame.

BAB III
KETETAPAN TITIK PENEMPATAN DAN JENIS REKLAME

Pasal 5

(1) Penyebaran Reklame yang diatur oleh Bupati sesuai pasal 4 ayat (1), hanya pada lokasi di jalur Jalan Negara dan Propinsi.

(2) Penempatan Reklame sesuai ayat (1) diatas disebut sebagai titik – titik reklame.

(3) Penyebaran Reklame yang tidak diatur dalam Lampiran gambar sesuai ayat (1) di atas akan diatur kemudian sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Penempatan Titik Reklame yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
- Reklame Cahaya yang di pasang pada lokasi Jalan Negara/Propinsi di Perkotaan dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi dan kecepatan kendaraan maximum rata-rata 15-30 Km/Jam, dengan asumsi cahaya lampu reklame tidak menyilaukan pengguna jalan / pengemudi;
- Reklame Billboard /Bando Jalan dapat dipasang pada Jalan Negara /Propinsi, atas ijin Dinas Binamarga Propinsi, Jalan Kabupaten atas ijin Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung sedangkan untuk Jalan TOL diatur sesuai ketentuan pengelola Jalan TOL /JASA MARGA;

(5) Selain titik Reklame Cahaya dan Papan Billboard/Bando Jalan sebagaimana di maksud ayat (4)reklame dapat di pasang di seluruh areal di Wilayah Kabupaten Bandung dengan ketentuan sebagai berikut :
- Menyelesaikan Perijinan;
- Membayar retribusi Ijin dan Pajak Reklame;
- Tidak menimbulkan gangguan baik secara Teknis maupun Non teknis;

(6) Khusus untuk jenis reklame layar berbentuk spanduk dapat di pasang dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelesaikan perijinan;
2. Tidak dipasang melintang jalan guna mengurangi tingkat gangguan dan estetika;
3. Membayar pajak reklame;
4. Ijin berlaku 1 (satu) bulan;

Pasal 6

(1). Pola penyebaran titik reklame sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat (1), dapat dirubah setiap saat dan di tinjau ulang setiap 2 tahun dan atau hasil evaluasi perlu dilakukan perubahan pola penyebaran apabila diperlukan Pemerintah.

(2) Evaluasi terhadap pola penyebaran titik reklame dapat dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait dengan menyertakan Lembaga Swadaya Masyarakat/Asosiasi Media Ruang/Biro Reklame.

BAB IV
KATEGORI TITIK PELETAKAN REKLAME

Pasal 7

(1) Kategori titik peletakan reklame di bagi menjadi 3 kawasan, sebagai berikut :
a. Kawasan Khusus, yaitu kawasan dengan kualitas lingkungan dan ciri arsitektur telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bangunan Setempat (PBS). Penempatan titik reklame, jenis dan luasnya di sesuaikan berdasarkan PBS;
b. Kawasan Selektif, yaitu kawasan dimana pemasangan titik perletakan Reklame di tetapkan secara terpilih pada daerah – daerah sebagai berikut :
 - Dawasja (Daerah Pengawasan Jalan), yaitu Daerah dimana perletakan titik reklame berada pada lokasi berm/trotoar jalan dan daerah rencana perluasan jalan/berada dalam wilayah pengawasan jalan yang dibatasi lebar dan tinggi tertentu termasuk didalamnya Daerah Manfaat Jalan (Damaja) dan Daerah Milik Jalan (Damija);
 - Median adalah jalur pemisah jalan yang memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah serta menjamin kebebasan samping;
 - Daerah Manfaat Jalan (Damaja), adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang diperuntukan bagi median, perluasan jalan, jalan pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong – gorong. Perlengkapan dan bangunan pelengkap lainnya;

- Daerah Milik Jalan (Damija), adalah ruang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang diperuntukkan bagi Damaja dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan fasilitas lainnya;
- Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), adalah jalur perlintasan orang diatas jalan (Over Pass);
- Terminal/Pangkalan Umum, yaitu tempat-tempat seperti pangkalan ojeg dan bangunan lain untuk sarana pemberhentian/tempat berkumpul angkutan umum;
- Pasar/Bangunan dan atau tanah milik pemerintah;
- Lapangan/Gedung Olah raga/ Taman Kota/ Jalur Hijau milik Pemerintah;
- Shelter Bus;
- Pos Jaga Polisi/Jam Kota;

c. Kawasan Umum ialah kawasan yang tidak termasuk dlam point a dan b baik dalam ruang terbuka maupun ruang tertutup;

d. Penetapan Titik Reklame tersebut pada kawasan di atas harus dilengkapi Ijin Penggunaan/Pemakaian tempat dari Dinas/Instansi terkait, pemilik dan lingkungan di sekitarnya;

e. Persetujuan atas titik peletakan reklame pada kawasan selektif yang berada pada kawasan khusus harus didasarkan kepada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan PBS;

f. Penempatan titik reklame baik permanen atau temporer dapat menempel, diatas atau di luar harus memenuhi kriteria dan persyaratan teknis;

Pasal 8

(1) Titik perletakan reklame di bedakan atas jenis dan klasifikasi area jalan, seperti :
- Arteri Primer, yaitu area lokasi penempatan titik reklame berada pada area ruas Jalan Negara/ TOL, yaitu pada ruas jalan lintas Lembang- Bandung, Rajamandala – Batas kota Cimahi, Batas Kabupaten Purwakarta – Padalarang, Kopo – Soreang, Mohammad Toha – Banjaran, Cicalengka – Batas kota Bandung serta jalan TOL Padaleunyi;
- Arteri Sekunder, yaitu area lokasi penempatan titik reklame berada pada area ruas jalan propinsi yang menghubungkan daerah – daerah di lingkup Kabupaten pada ruas jalan Soreang – Ciwidey, Banjaran – Pangalengan, Majalaya – Cicalengka;
- Kolektor, yaitu area lokasi penempatan titik reklame berada pada area ruas jalan Kabupaten yang menuju jalan Propinsi/Negara;
- Lokal, yaitu area lokasi penempatan titik reklame berada pada area ruas jalan Kabupaten dan Jalan Desa;

BAB V
KETENTUAN TEKNIS BANGUNAN DAN SYARAT – SYARAT PENGAJUAN REKLAME

Pasal 9

(1) Teknis konstruksi reklame di tetapkan berdasarkan luas, ukuran reklame, sebagai berikut :
a. Konstruksi berat, yaitu konstruksi untuk menopang/tempat berdiri reklame dengan ukuran luas lebih dari 6 meter persegi (> 6 M2);
b. Konstruksi ringan, yaitu konstruksi untuk menopang/tempat berdiri reklame dengan ukuran luas 1 s/d 6 M2;

(2) Ciri – ciri konstruksi :
a. Berat
- Tinggi bidang bawah reklame 6 (enam) meter dari muka tanah;
- Luas bidang reklame lebih besar daru 6 M2;
- Khusus jenis Reklame Cahaya dan Billboard beridiri di atas minimum kaki tunggal pipa bulat, jika menggunakan kaki rangka dibuat minimum 2 buah;

b. Ringan
- Bidang reklame menempel pada bangunan atau berdiri sendiri;
- Luas bidang reklame maximum 6 M2 terbuat daru bahan ringan bukan dari besi(Non Steel);

Pasal 10

Syarat – syarat permohonan pengajuan Ijin Penyelenggaraan Reklame :

1. Melampirkan foto copy KTP pemohon;
2. Melampirkan Surat Ijin Pemakaian Tanah di mana titik reklame berdiri;
3. Melampirkan Surat Perjanjian (Letter Of Contract/ LC) apabila reklame yang diajukan ijinnya merupakan produk pihak ke III/ Klien dan atau jika reklame tersebut bukan untuk keperluan pribadi Pemohon;
4. Melampirkan gambar – gambar sebagai berikut :
 - Rencana penempatan titik lokasi (lay out), dengan jelas menyebutkan identitas lokasi Kecamatan, Desa/Kelurahan dan RT/RW;
 - Rencana narasi /kata – kata yang akan dipasang;
 - Rencana gambar konstruksi (berupa gambar pandangan dan gambar rincian teknis);
5. Melampirkan Surat Pernyataan kesanggupan untuk memelihara keindahan dan kelayakan lingkungan di mana titik reklame berdiri;
6. Surat Ijin Masyarakat sekitar, bila di pandang perlu;

Pasal 11

Ketentuan teknis konstruksi bangunan reklame :

(1) Pemasangan reklame pada/di atas lahan milik Negara harus memenuhi gambar konstruksi sesuai ijin penempatan reklame yang diterbitkan oleh masing – masing Dinas/Instansi terkait.

(2) Pemasangan reklame pada/di atas lahan milik perorangan Pemohon diharuskan membuat rancangan gambar untuk di berikan dan disetujui oleh pengelola reklame / Dinas Permukiman dan Tata Wilayah Kabupaten Bandung.

(3) Rancangan Teknis konstruksi harus dilengkapi oleh gambar rinci, sebagai berikut :
 - Bangunan bawah (pondasi);
 - Konstruksi tiang;
 - Konstruksi rangka bidang reklame;

(4) Rancangan gambar rinci harus terbaca sampai dengan ukuran dan Dimensi Material, bila di perlukan harus melampirkan perhitungan konstruksi.

BAB VI
MEKANISME DAN PERPANJANGAN IJIN REKLAME

Pasal 12

(1) Permohonan Surat Ijin Reklame di sampaikan kepada Bupati Bandung melalui Kepala Dinas Permukiman dan Tata Wilayah Kabupaten Bandung, dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bandung.

(2) Surat permohonan sudah di lampiri persyaratan sesuai Bab V pasal 10.

(3) Sesuai permohonan untuk reklame Cahaya, Billboard dan Baligo titik lokasi akan ditinjau oleh Tim Koordinasi Pelaksana Reklame (Dinas/Instansi terkait).

(4) Tim Koordinasi Pelaksana Reklame, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB VII
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI IJIN REKLAME

Pasal 13

(1) Pemungutan retribusi di awali dengan pengisian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD).

(2) Atas dasar SPTRD dilakukan perhitungan retribusi dan di tetapkan melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan di tagihkan kepada wajib bayar.

(3) Hasil penerimaan Retribusi di setorkan kepada Kas Daerah dan akan diterbitkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

(4) Seluruh biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan penelitian permohonan titik reklame menjadi beban dan tanggungan Pemohon.

(5) Pemasangan konstruksi reklame dapat dilaksanakan setelah Ijin Penyelenggaraan Reklame di terima dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada Dinas/Instansi Teknis terkait guna pengawasannya.

Pasal 14

Bukti Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagai dasar untuk penyelesaian Ijin Reklame.

BAB VIII
PENOLAKAN, PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 15

(1) Pemegang Ijin dapat mengajukan keberatan/penolakan atas pembatalan sesuai pasal 16 dan Pencabutan sesuai pasal 17 ayat (3) dan (4).

(2) Pengajuan keberatan di sampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Permukiman dan Tata Wilayah.

(3) Pengajuan keberatan di sampaikan selambat – lambatnya 14 hari setelah Pemegang Ijin mendapatkan Surat Keputusan Pembatalan dan atau pencabutan Ijin Penyelenggaraan Reklame.

(4) Dalam masa tunggu atas pengajuan keberatan tersebut Reklame dapat di pasang.

(5) Masa tunggu keberatan selama 30 (tiga puluh) hari, terkecuali bila keberatan di tolak maka kelanjutan pemasangan Reklame harus di bongkar/ tidak dilanjutkan.

(6) Pembongkaran atas Reklame yang sudah terpasang dapat di lakukan sendiri oleh Pemegang Ijin Penyelenggaraan Reklame.

(7) Pembongkaran akan di lakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksana Reklame, apabila Pemegang Ijin Penyelenggaraan Reklame tidak melakukan pembongkaran, dan material bongkaran di gunakan untuk mengganti biaya bongkaran.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 16

(1). Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga;
i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame yang telah diberikan sebelum berlakunya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya Surat Ijin tersebut.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 18

Dengan di berlakukannya Keputusan ini setiap ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal – hal yang belum cukup di atur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya adakan diatur dan di tetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembarah Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Maret 2004

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2004 NOMOR 15 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

TANGGAL : 30 Maret 2004.

NOMOR : 13 Tahun 2004.

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Susunan Keanggotaan Tim Dan Rincian Tugas :

A. Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

I. Pengarah : Bupati Bandung / Wakil Bupati Bandung

II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung

III. Ketua : Kepala Dinas Permukiman dan Tata Wilayah

IV. Sekretaris : Kepala UPTD Pemakaman dan Pertamanan

V. Anggota :

a. Anggota Tetap :
 1. Dinas Permukiman dan Tata Wilayah Cq. UPTD Pemakaman dan Pertamanan
 2. Satuan Polisi PP Kabupaten Bandung
 3. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

b. Anggota Tidak Tetap :
 1. Dinas/Instansi terkait.

B. Rincian Tugas Keanggotaan Tim

Untuk melaksanakan tugas Tim, masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab
 a. Memberikan arahan dan mengendalikan terhadap kegiatan Tim sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 b. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim sesuai dengan Rencana Strategis Kabupaten Bandung
 c. Menerima dan mengevaluasi Laporan Kegiatan yang dilakukan oleh Ketua Tim.
2. Ketua
 a. Mengawasi, memantau pelaksanaan penyelenggaraan reklame mulai tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan
 b. Melaporkan seluruh aktifitas Tim kepada Penanggung Jawab secara berkala.
 c. Mengkoordinasikan seluruh anggota Tim, dari setiap Dinas/Instansi/Lembaga/Badan/Unit Kerja terkait untuk melaksanakan tugasnya secara sinergis.
3. Sekretaris
 a. Membantu Ketua Tim melaksanakan tugasnya dalam kegiatan ketatalaksanaan Tim
 b. Memberikan pelayanan Teknis Administrasi kepada seluruh Anggota Tim
 c. Mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Anggota Tim
 d. Melaporkan kemajuan pelaksanaannya kepada Ketua Tim
 e. Menyiapkan laporan Tim kepada Bupati Bandung.

4. Anggota
 - Anggota Tetap
 a. Mengevaluasi rencana penetapan titik reklame
 b. Meneliti aspek kepemilikan lahan
 c. Menyelesaikan sengketa dan permasalahan yan ada
 d. Meneliti teknis konstruksi tiang dan bidang reklame yang akan dipasang
 e. Membantu Ketua Tim dalam memberikan rekomendasi apabila terdapat pelanggaran baik secara administratif maupun fisik.
 f. Melaporkan seluruh aktifitas pekerjaannya kepada Ketua Tim
 g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.
 - Anggota Tidak Tetap
 a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan lahan bagi penyelenggaraan reklame sesuai dengan kewenangannya masing-masing
 b. Membantu dan memberikan masukan bagi Tim dalam menetapkan titik lokasi reklame sebagai persyaratan teknis dan non teknis sesuai dengan kewenangan Dinas/Instansi masing-masing.
 c. Melaporkan seluruh aktifitas pekerjaannya kepada Ketua Tim
 d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

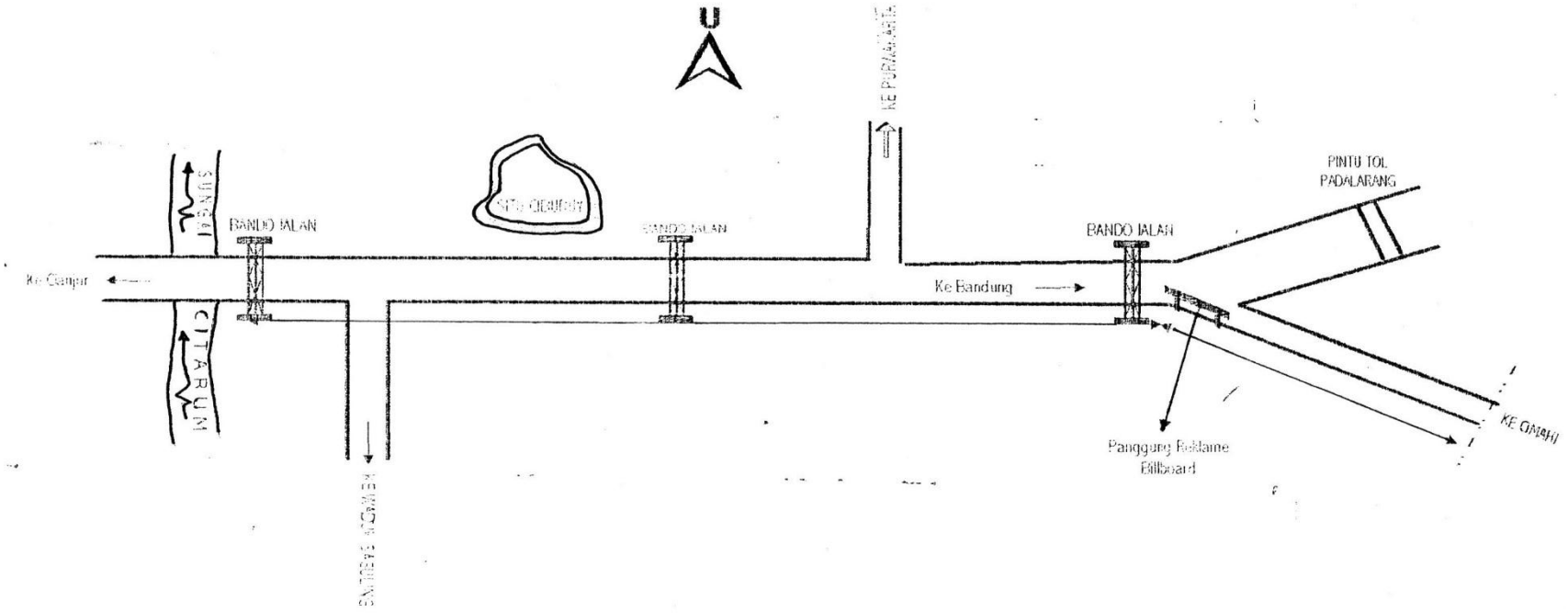
TANGGAL : 30 Maret 2004.

NOMOR : 13 Tahun 2004.

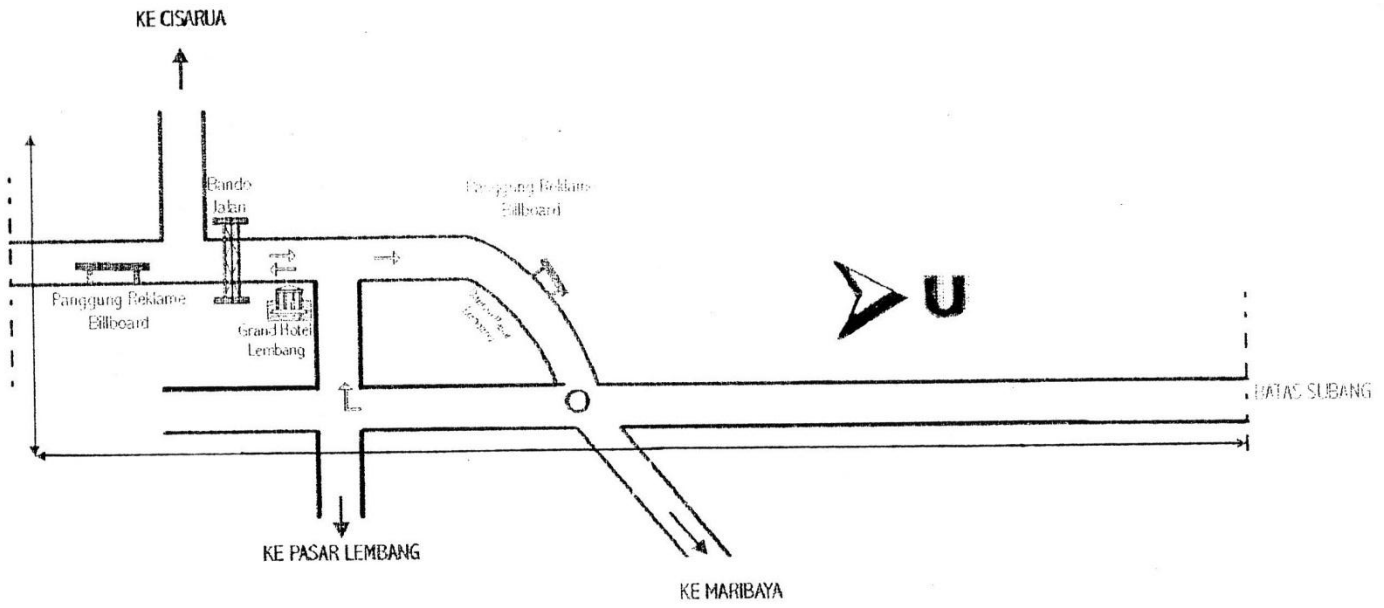
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2003, TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

JALUR JALAN YANG DAPAT DIPASANG REKLAME

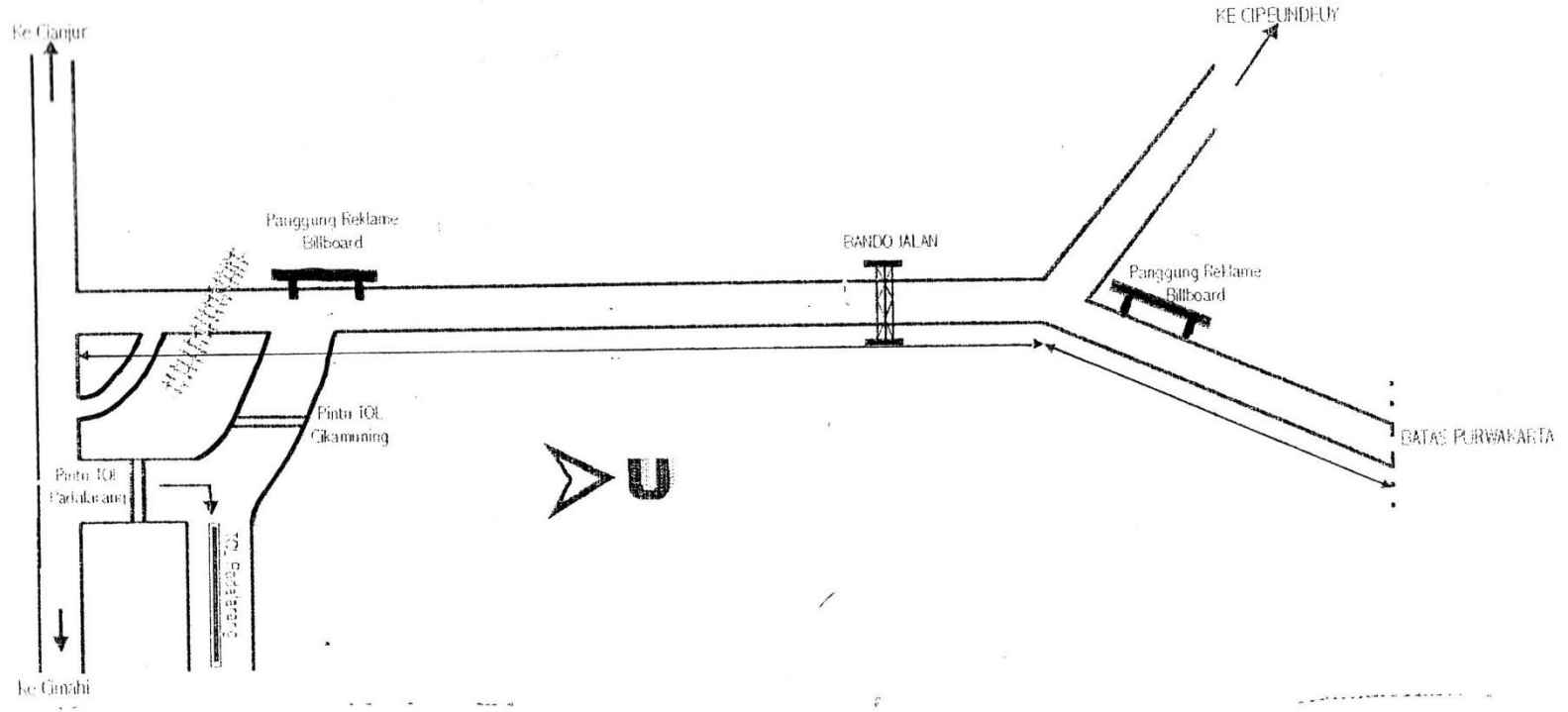
1. Jalur Jalan Yang Dapat Di Pasang Reklame di Lokasi Jalan Padalarang - Rajamandala



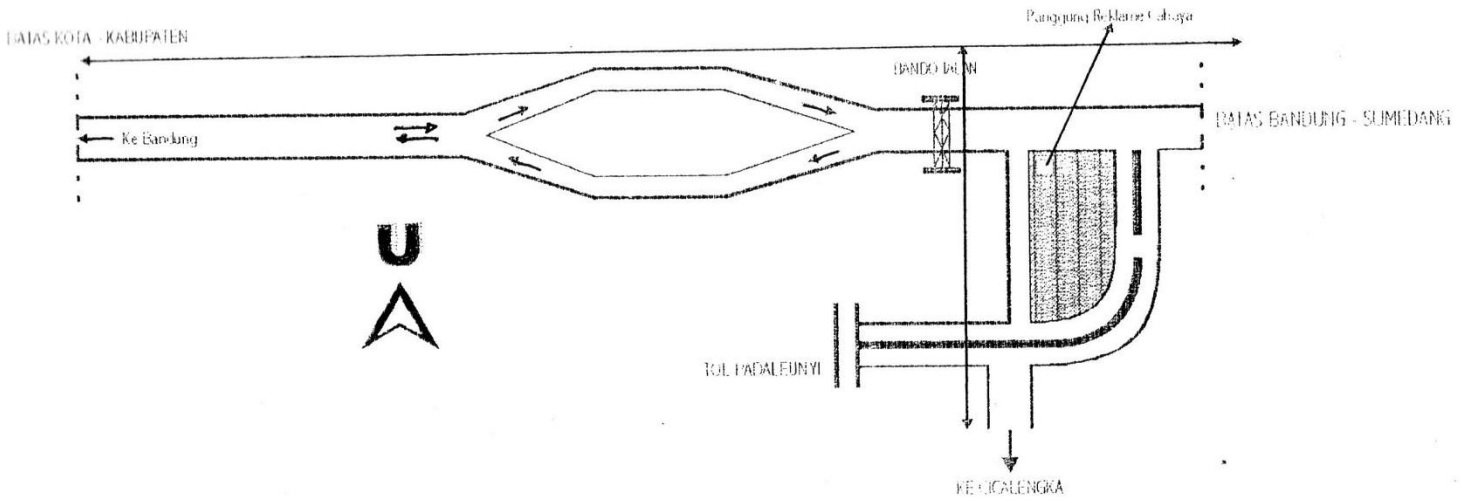
2. Jalur Jalan Yang Dapat Di Pasang Reklame di Lokasi Jalan Lembang - Batas Subang



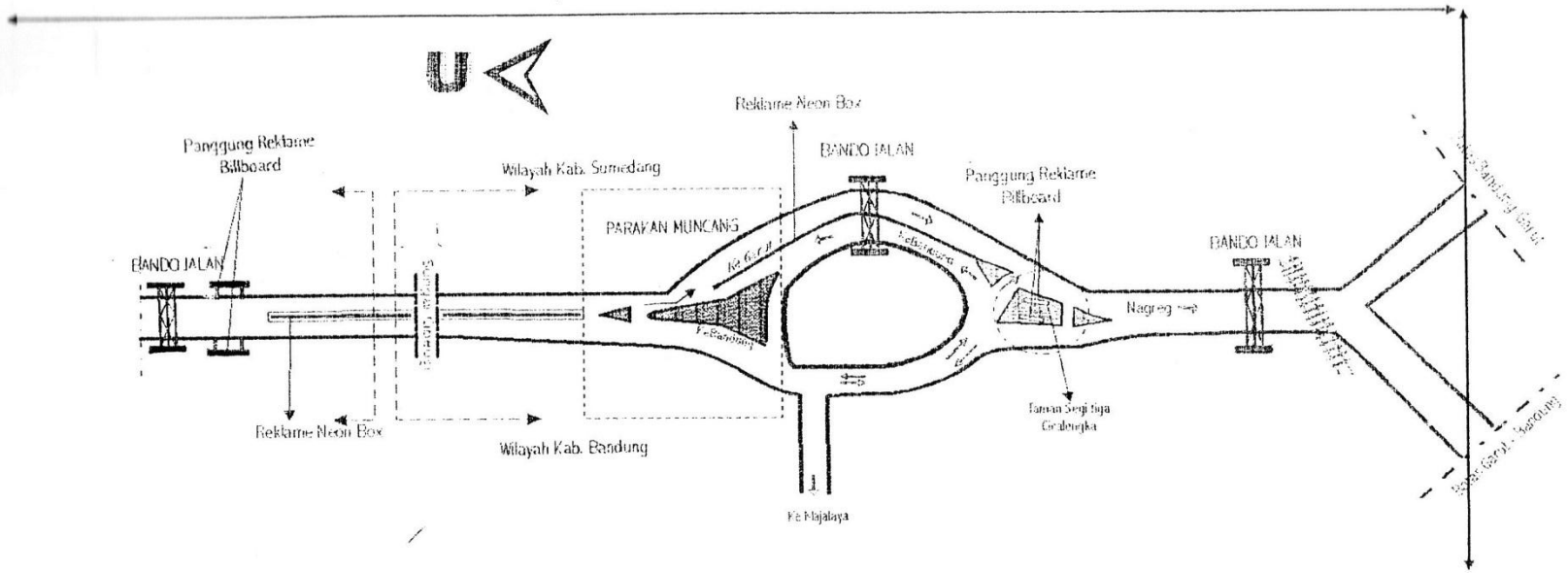
3. Jalur Jalan yang Dapat di Pasang Reklame di Lokasi Jalan Pandalarang - Batas Purwakarta



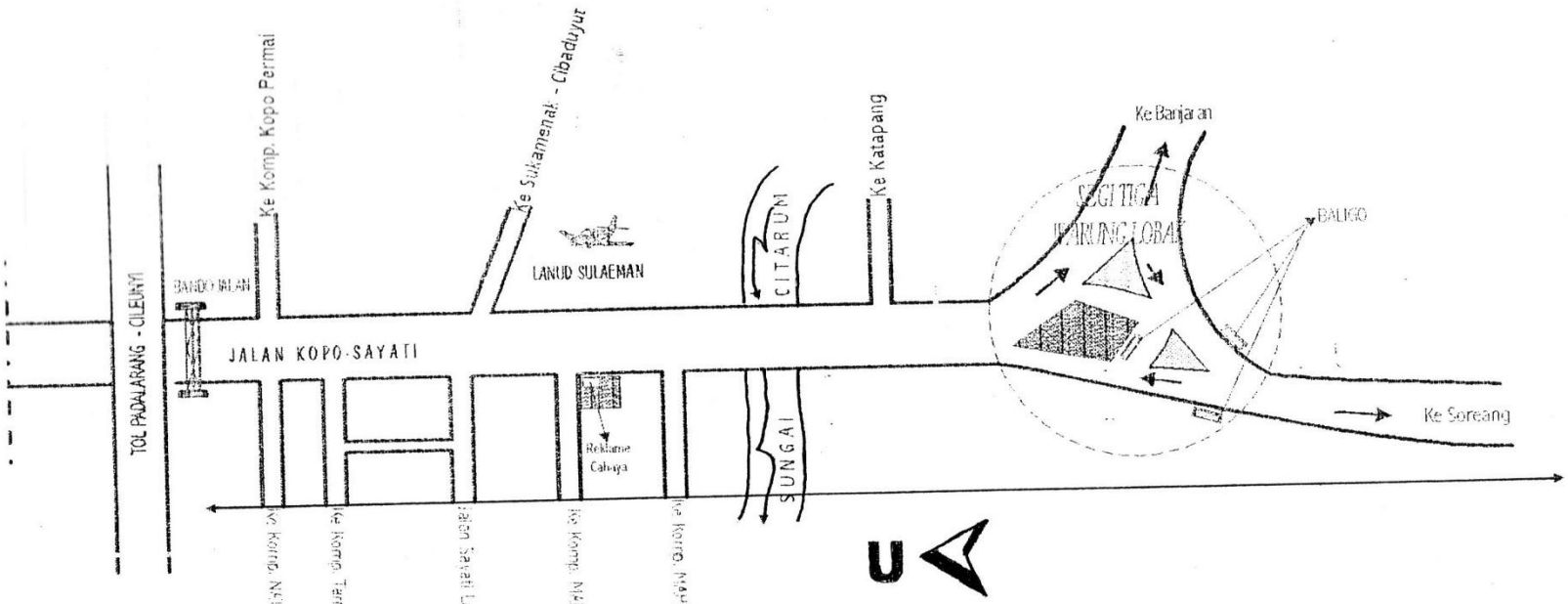
4. Jalur Jalan yang Dapat di Pasang Reklame di Lokasi Jalan Gleunyi (Batas Kota) Bandung - Kabupaten Bandung - Kabupaten Sumedang



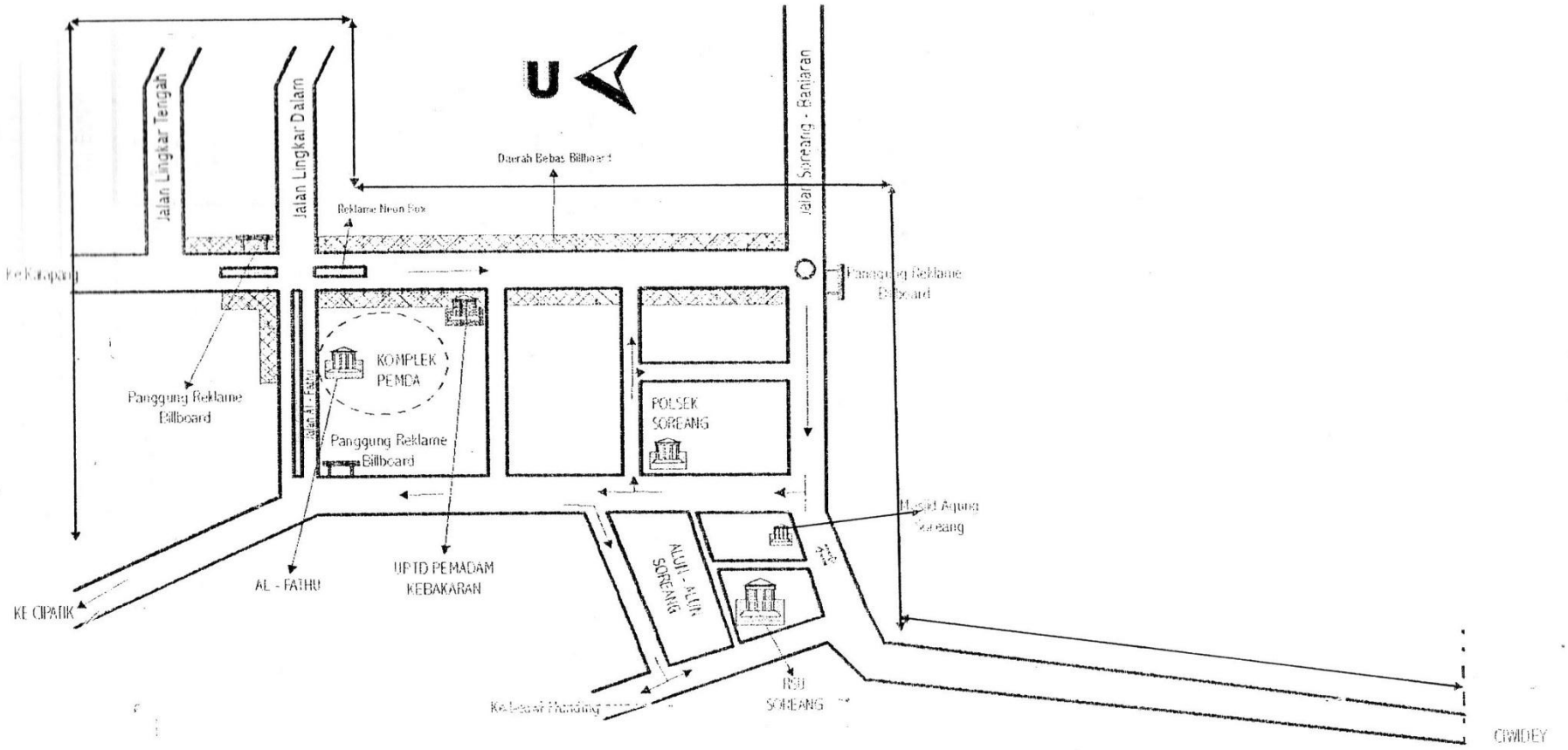
5. Jalur Jalan yang Dapat di Pasang Reklame di Lokasi Jalan Cileunyi - Batas Kabupaten Garut



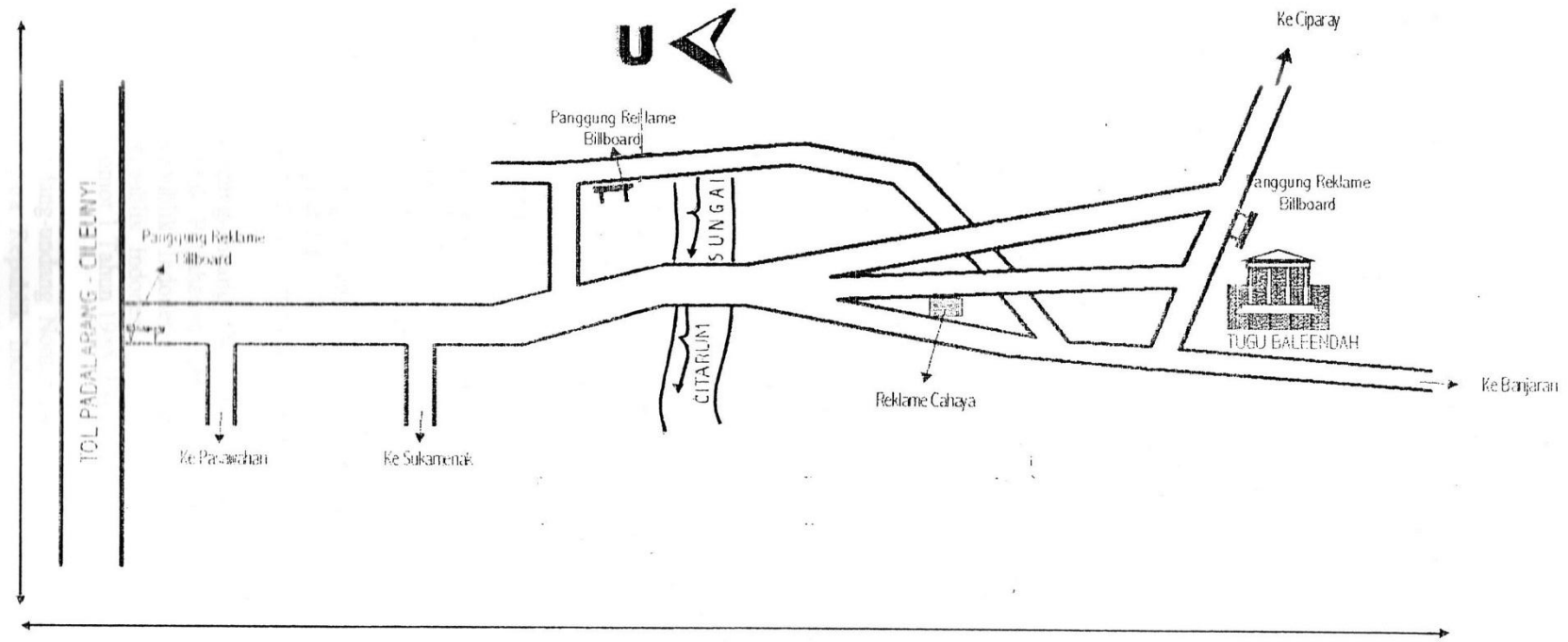
6. Jalur Jalan yang Dapat di Pasang Reklame di Lokasi Jalan Margahayu - Soreang



7. Jalur Jalan yang Dapat di Pasang Reklame di Lokasi Jalan Soreang - Ciwidey



8. Jalur Jalan yang Dapat di Pasang Reklame di Lokasi Jalan Moch. Toha - Baleendah



BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA